



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Burlian, S.H., M.A., Advokat yang berkantor di Jl. Boulevard, Perumahan Griya Halim Panona I Blok B No.33 RT.13 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 40/SKK/2023/PA.Sgt tanggal 6 Maret 2023, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.** tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 04 September 2016, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk tidak menghalangi akses Termohon apabila Termohon sebagai ibu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I**;

#### B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat akibat cerai sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Muth'ah berupa emas logam mulia batangan seberat 25 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) satu orang anak bernama **ANAK I**;

#### C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon/Terbanding (selanjutnya disebut Terbanding), akan tetapi menurut kepala Desa Terbanding tidak lagi beralamat pada alamat tersebut sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.**, tanggal 14 Maret 2023 dan tidak diketahui kepindahannya. Oleh karena Terbanding tidak lagi berada pada alamat tersebut, maka Pengadilan Agama Sengeti menyampaikan pemberitahuan dan pemanggilan untuk inzage melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana Relaas Panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.**, tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.** tanggal 11 April 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX /Pdt.G/2023/PA.Sgt.** tanggal 11 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PTA.Jb** tanggal 12 April 2023 dan Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas pendaftaran tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon Dalam Konvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 21 Februari 2023 Masehi, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni pada hari yang ke 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di Tingkat Banding memberi kuasa kepada Advokat Dian Burlian, S.H.,M.H. yang beralamat di Jalan Boulevard, Perumahan Griya Halim Panona I Blok B No.33 RT.13 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 40/SKK/2023/PA.Sgt tanggal 6 Maret 2023. Berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon/Terbanding yang tidak lagi berada pada alamat sesuai putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt 21 Februari 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara hukum Pemohon/Terbanding masih tetap berdomisili pada alamat tersebut, oleh karena putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt 21 Februari 2023 belum berkekuatan hukum tetap, yang berarti perkara *a quo* masih berjalan, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus menyampaikan kepada Pengadilan akan kepindahan alamatnya. Oleh karena Pemohon/Terbanding tidak mengajukan perubahan alamatnya kepada Pengadilan dan tidak pula memberitahukan kepada Kepala Desa tentang kepindahannya tersebut, maka Pemohon secara hukum dianggap masih tetap berada pada alamat tersebut. Dengan telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Kepala Desa setempat, maka secara hukum surat pemberitahuan pernyataan banding dianggap telah sampai kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan resmi putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sengeti tersebut. Namun demikian permohonan Banding Pembanding tetap dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kewenangannya. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding") juga sebagai *judex factie*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sengeti (untuk selanjutnya disebut "Hakim Tingkat Pertama") agar dapat memberikan rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan hak asuh anak yang bernama **ANAK I**.

### 1. Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon (sekarang Terbanding) pada dasarnya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Terkait alasan tersebut, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, indikator 1), 2), 3) dan 4) sudah terpenuhi, dimana upaya damai sudah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator Hakim, namun tetap tidak berhasil; Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi serta masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan demikian terbukti bahwa rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah. Tentang kemungkinan adanya harapan untuk rukun lagi di masa yang akan datang mengingat Termohon/Pembanding masih menginginkan untuk melanjutkan kehidupan rumahtangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan, dikarenakan pecahnya rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan adanya hubungan Termohon/Pembanding dengan laki-laki lain. Meskipun menurut Termohon/Pembanding hubungan tersebut hanya sekedar teman kerja, akan tetapi perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Termohon/Pembanding dan dengan lebih dari satu laki-laki, pergi berdua-duaan ke hotel dan telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Meskipun menurut Termohon/Pembanding hanya sebatas berpegangan tangan dan mencium ubun-ubun Termohon/Pembanding, akan tetapi hal tersebut termasuk perbuatan terlarang, apalagi dilakukan di hotel, sehingga sangat wajar jika Pemohon/Terbanding selaku suami sulit untuk percaya bahwa hanya sebatas itu yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding. Ditambah lagi sebelum menikah dengan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sudah tidak perawan lagi karena telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon/Terbanding sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon/Pembanding, padahal kepercayaan merupakan dasar utama terciptanya keutuhan rumahtangga. Kehilangan kepercayaan hanya akan menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan, sehingga tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam rumahtangga. Dengan kondisi tersebut sangat sulit, bahkan mustahil keharmonisan dapat terwujud. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta ditambah dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding telah terpenuhi, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon sah putus karena perceraian tidaklah tepat. Putusnya perkawinan dalam perkara cerai Talak adalah dengan diikrarkannya talak oleh suami (Pemohon) di depan sidang pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bukan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu petitum Pemohon seharusnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap istrinya (Termohon) sebagaimana ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Meskipun petitum permohonan Pemohon kurang tepat, akan tetapi tidaklah sampai berakibat cacat formil, karena maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon sangat jelas, yaitu menuntut perceraian. Oleh karena itu, demi terwujudnya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan amar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian dictum tersebut dapat dipertahankan;

## 2. Tentang Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah)

Anak Pemohon dan Termohon yang **ANAK I** pada tanggal 4 September 2016, yang berarti saat ini anak tersebut berumur 6 tahun 8 bulan. Dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*. Akan tetapi hak ibu tersebut dapat dicabut dan berpindah sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan, dalam hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tentang penyebab pecahnya rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding selaku Ibu kandung dari anak tersebut, sehingga dinilai sebagai kelakuan yang buruk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, maka terpenuhi alasan Pemohon/Terbanding untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/kuasa asuh dari anak yang bernama **ANAK I**. Lagi pula anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama Pemohon/Terbanding dan dalam keadaan sehat serta baik-baik saja sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dictum tentang hak asuh anak dapat pula dipertahankan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat/Terbanding telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat/Pembanding sepenuhnya, dan hal tersebut telah diakomodir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan nafkah Iddah dan mut'ah dapat dipertahankan. Adapun tentang hak pemeliharaan anak, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam bagian konvensi, yang menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak berada pada Pemohon/Terbanding. Oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding tentang hak pemeliharaan anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.** tanggal 21 Februari 2023 dapat dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah*;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 *Hijriah* oleh kami, sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA.Jb., tanggal 12 April 2023, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hakim Anggota



ttd

Panitera Pengganti

ttd

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya proses	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera